

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era digitalisasi dewasa ini menuntut kecepatan dalam akses informasi pada berbagai bidang kehidupan. Kebutuhan informasi yang menjadi aspek mendasar dalam kehidupan manusia menjadi tidak terhindarkan. Disadari atau tidak, banjir informasi di satu sisi memberikan pengetahuan yang melimpah, namun di sisi lain informasi yang tidak bertanggung jawab sama berbahayanya dengan keberlimpahan informasi yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Sehingga masyarakat perlu menyaring dan memilah informasi dari sumber informasi terpercaya, kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pada konteks demokrasi, keterbukaan informasi merupakan bagian dari transparansi badan publik atau institusi penyelenggara negara kepada masyarakat melalui manajemen jaringan organisasi yang organisasional-relasional. Artinya, terdapat diperlukan keterlibatan masyarakat dalam setiap aspek yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan institusi publik. Bentuk keterlibatan masyarakat di antaranya kemudahan akses informasi yang diberikan oleh badan publik, sehingga masyarakat bisa melihat, menganalisa, sekaligus mendeteksi dan mengoreksi kekeliruan atas informasi yang disampaikan oleh badan publik.

Keterbukaan informasi pada instansi pemerintah merupakan gagasan dari pentingnya pemerintah melayani masyarakat dengan transparan. Sehingga Tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) di Indonesia dimulai dari lahirnya istilah *electronic government* (e-gov) pada tahun 2000-an. Konsep *e-government* ini adalah upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berbasis digital atau jaringan internet, mulai dari penyajian informasi melalui *website*, komunikasi badan publik dengan masyarakat, transaksi pelayanan, hingga integrasi seluruh badan publik. Sehingga *e-government* merupakan penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk administrasi pemerintahan yang efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat (Bastian, 2003).

Kebijakan e-gov di Indonesia diperkuat dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Gagasan pengembangan e-gov di Indonesia ini adalah dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih terbuka, tidak kaku secara birokratis. Sehingga bisa meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan ini mengandung dua unsur pokok, yaitu: (1). Perlunya instansi pemerintah untuk mengembangkan pelayanan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi sebagai basis pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat; (2). Pertimbangan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengakses pelayanan publik dengan lebih cepat, murah, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Unsur pertama mempertimbangkan pentingnya kesiapan badan publik atau instansi pemerintah menyongsong era digital berbasis jaringan internet, membangun infrastruktur berupa sarana dan prasarana untuk menunjang pengembangan pelayanan berbasis elektronik melalui pemanfaatan jaringan internet sebagai sarana komunikasi dan informasi, termasuk kesiapan sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi tersebut. Unsur kedua mengandung makna bahwa pemanfaatan jaringan internet dalam komunikasi dan informasi pelayanan publik adalah untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit, waktu yang lama, jarak yang jauh, biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

Sehingga dengan dikembangkannya unsur pengembangan jaringan internet, di satu sisi badan publik atau instansi pemerintah bisa memanfaatkan jaringan internet tersebut untuk memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan informasi yang dikelola oleh badan publik tersebut. Di sisi lain, masyarakat bisa menggunakan jaringan tersebut untuk mengakses layanan informasi dan dokumentasi yang disediakan oleh badan publik, dengan tujuan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam tugas dan tanggung jawab yang dikelola oleh badan publik tersebut.

Sejalan dengan itu, implemenetasi *e-government* sangat penting bagi instansi

pemerintah. Hal itu diungkapkan Christine Bellamy (1999) dalam tulisannya yang dipublikasikan di *Australian Journal of Public Administration* berjudul “Joining-Up Government in the UK: Towards Public Services for an Information Age” (1999:89-90) menekankan untuk mengaplikasikan layanan pemerintah yang lebih responsif terhadap warga negara dengan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) bagi instansi pemerintah adalah untuk memangkas birokrasi yang lamban, pelayanan yang cepat dan murah, serta mendukung layanan publik dalam menghadapi kebutuhan sosial.

Konsep e-government yang diperkenalkan dalam institusi publik pada akhir 1990-an bertujuan untuk merevitalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi publik dalam pengelolaan kebijakan atau dalam pemberian pelayanan sebagai respons atas perubahan lingkungan strategis yang menuntut adanya administrasi publik yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Ketertutupan manajemen publik yang sudah menjadi stigma dari birokrasi publik dirubah menjadi lebih terbuka, permisif, dan partisipatif kedekatan dan interaksi atau keterlibatan masyarakat semakin besar, luas, dan cepat (Sedarmayanti, 2018: 285).

Menurut World Bank 2001, e-gov adalah “...refresh to the uses of information and communication technologies to improve the efficiency, effectiveness, transparency and accountability of government” (Sedarmayanti, 2018:286). Berdasarkan pengertian World Bank tersebut, secara umum e-government berarti upaya untuk menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel atau bertanggung jawab. Prinsip yang terkandung dalam *e-government* tersebut antara lain keterbukaan institusi publik kepada masyarakat, relasi yang horizontal antara institusi publik dan masyarakat, serta pelayanan publik dari institusi publik kepada masyarakat dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Tantangan implementasi *e-government* adalah perlunya pembangunan infrastruktur yang memadai, sumber daya manusia aparat pemerintahan, dan kesiapan dari masyarakat. Menurut Bastian (2003), kegagalan pelaksanaan *e-government* di sejumlah negara disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: ketidaksiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi

informasi, dan kurangnya perhatian pihak-pihak yang terlibat langsung (Bastian, 2003) dalam penerapan *e-government* ini, termasuk badan publik. Gambaran atas faktor yang menjadi penyebab kegagalan *e-government* ini tentu menjadi langkah mundur bagi badan publik di tengah semakin inovasi dan cepatnya perubahan yang terjadi dalam aspek komunikasi dan informasi. Untuk membangun konsep *new public management* dalam konteks pelayanan komunikasi dan informasi kepada masyarakat, badan publik perlu untuk melakukan transformasi kebijakan dalam rangka memberikan akses pelayanan yang semakin luas dan mudah kepada masyarakat.

Salah satu bentuk implementasi *e-government* dalam badan publik adalah terjadinya pergeseran dari ketersediaan media dari yang dahulu langka dengan akses yang juga terbatas menuju media yang melimpah. Teknologi berkontribusi dalam menciptakan keberagaman media informasi sebagai salah satu ciri dalam lingkungan media baru menurut McNamus (Nasrullah, 2016:1). Meski secara khusus Rulli Nasrullah tidak menyebut komunikasi melalui media siber tidak dikhususkan bagi badan publik, tetapi dalam prakteknya badan publik bisa mengadopsi penyampaian informasi media siber melalui konsep *e-government* pada aspek pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik atau masyarakat.

Penanda dari ciri media baru itu bisa dilihat dari munculnya media siber atau dalam jaringan. Koneksi antarjaringan melalui komputer atau lebih populer disebut dengan internet memberikan pilihan bagi khalayak tidak hanya dalam mencari dan mengonsumsi informasi semata, tetapi khalayak juga bisa memproduksi informasi itu. Internet juga mentransformasikan dirinya sebagai tempat penyimpanan (*achieve*) virtual, sehingga khalayak bisa mengakses informasi yang dibutuhkan kapanpun dan melalui perangkat apapun (Nasrullah, 2016:2).

Media baru dalam konteks badan publik di samping bermanfaat untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan, media baru juga bisa dijadikan sebagai sarana, instrumen, atau penyimpanan berbagai informasi dan dokumentasi yang sifatnya terbuka untuk diakses bagi masyarakat. Media baru, dengan demikian, sesuai dengan semangat *e-government* sudah harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Koran, radio, dan televisi pada dasarnya dalam konteks media merupakan salah satu bentuk medium atau saluran teknologi seperti yang diistilahkan Meyrowitz (dalam Nasrullah, 2016:5) sesuai dengan perkembangan teknologi dalam konteks media baru. Sehingga dengan demikian, dalam perkembangan era teknologi informasi saat ini, keberadaan *website* sebagai salah satu bagian dari media baru juga merupakan medium bagi badan publik untuk memberikan konten yang ingin disampaikan kepada masyarakat. *website* badan publik bahkan sudah menjadi suatu kelaziman dalam membingkai (*framing*) program, kegiatan, atau aktivitas badan publik, selain memberikan informasi dan dokumentasi internal badan publik tersebut.

Menurut *American Society for Public Administration* (ASPA) terdapat lima tahapan pengembangan website, yaitu: (1). *Emerging Presence* (*kehadiran yang tampak*). Pada tahap ini, suatu negara berkomitmen untuk menerapkan e-gov dengan dibuatnya website pemerintah secara formal dan menyediakan informasi dasar organisasi badan pemerintah atau instansi kepada khalayak, misalnya profil organisasi, informasi kontak dan alamat organisasi. (2). *Enhanced Presence* (*kehadiran yang ditingkatkan*). Di tahap ini website resmi instansi pemerintah mulai dikembangkan. Informasi berupa konten dan isi di website yang ditampilkan semakin beragam dan dinamis dan secara berkala diperbaharui, seperti adanya penyajian informasi berupa peraturan atau regulasi, berita, adanya fitur pencarian dan alamat email. Situs website juga terhubung dengan halaman resmi lainnya, seperti instansi pemerintah lain (kementerian dan departemen) yang mendukung kerja dari instansi pemerintah yang menyajikan informasi melalui website tersebut.

(3). *Interactive Presence* (*kehadiran interaktif*). Pengembangan website sudah semakin mutakhir seiring dengan meluasnya penggunaan internet. Ada ruang interaksi formal antara institusi dan layanan pemerintah dengan masyarakat atau kelompok kepentingan yang berkepentingan dengan informasi yang disajikan institusi pemerintah. Ada ruang untuk melakukan pengunduhan (mendownload) formulir, interaksi melalui surat elektronik (email). Informasi dan konten juga diperbaharui secara berkala. (4). *Transactional Presence* (*Kehadiran Transaksional*). website dimanfaatkan untuk melakukan transaksi yang lengkap,

seperti untuk pembuatan visa, paspor, catatan kelahiran dan kematian, pembuatan surat izin mengemudi, lisensi, transaksi online dalam membayar pajak kendaraan, denda pajak, tagihan listrik, pajak, registrasi kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Transaksi elektronik ini memungkinkan disahkannya tanda tangan digital pada transaksi yang bersifat *on-line payment*; dan (5). *Seamless or Fully Integrated (sepenuhnya terintegrasi)*. Artinya pelayanan secara instan sudah tersedia dengan satu fitur terpadu, sehingga dunia maya disebut sebagai dunia tanpa batas dan sekat antar instansi pemerintah. (UN/ASPA, 2002: 13-15).

Sementara menurut Azis (2008), terdapat tiga masalah pokok aplikasi atau implementasi *e-government*, yaitu: (1). Budaya. Pada aspek ini terdapat tiga kendala, antara lain: resistensi dan penolakan terhadap *e-government*; kurangnya kesadaran dan penghargaan terhadap *e-government*; dan tidak mau berbagi data dan informasi. (2). Infrastruktur. Aspek ini terdiri dari tiga persoalan pokok, yaitu: ketimpangan digital; infrastruktur tidak menunjang; dan kurangnya sistem layanan. (3). Kepemimpinan. Terdapat empat persoalan yang melatarbelakanginya, yaitu: konflik pusat dan daerah; peraturan; alokasi anggaran, dan pembakuan (Kumrotomo, 2014:7).

Upaya agar badan publik menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik baru diwadhahi pada tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lahirnya Undang-Undang ini adalah untuk mendorong badan publik untuk terbuka, transparan, dan bertanggung jawab. Di samping itu, untuk melindungi masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang lambat. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut juga menjadi landasan adanya prosedur dan mekanisme yang diatur tersendiri oleh badan publik dalam hal pelayanan informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan masyarakat. Terdapat empat kategori informasi yang wajib diumumkan badan publik, yaitu: informasi yang serta merta, informasi yang berkala, dan informasi yang rutin, serta informasi yang dikecualikan.

Menurut UU tersebut Pasal 1-6, pengelolaan informasi merupakan kewajiban badan publik dengan cara menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang menjadi kewenangan badan publik tersebut kepada pemohon informasi publik. Artinya, badan publik wajib membuat dan

menetapkan klasifikasi informasi berdasarkan empat kategori informasi tersebut. Pada konteks website, pengelolaan informasi tidak hanya sampai disitu, tetapi harus menjadi bagian dari pelayanan informasi kepada masyarakat dengan mengumumkannya melalui website badan publik sebagai media resmi badan publik tersebut. Pertimbangan yang harus dijalankan oleh badan publik adalah wajibnya badan publik untuk membangun suatu sistem informasi dan dokumentasi yang dapat diakses dengan mudah.

Salah satu aspek penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik adalah memanfaatkan *website* sebagai instrumen untuk memenuhi aspek dan prosedur yang cepat, mudah, murah, dan bertanggung jawab. Sehingga, pada setiap badan publik diatur tidak saja mekanisme dan prosedur bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi publik secara konvensional, seperti datang ke kantor badan publik yang dituju, mengisi formulir permintaan informasi, diproses oleh petugas pelayanan informasi dan dokumentasi, hingga pada akhirnya masyarakat mendapatkan jawaban apakah informasi publik yang diminta tersebut bersifat terbuka atau tertutup.

Pemanfaatan *website* institusi atau badan publik bisa memangkas waktu dan jarak serta biaya yang dibebankan kepada masyarakat dalam mendapatkan informasi publik. Badan publik didorong untuk pro aktif melalui penetapan jenis-jenis informasi yang bisa diakses oleh masyarakat maupun yang tidak bisa diakses (dikecualikan dan bersifat rahasia) dan mempostingnya melalui media *website*.

Data yang dihimpun oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi pada Tahun 2017, dari 708 jumlah kementerian/ lembaga negara/ provinsi/ kabupaten/ dan kota, baru 483 instansi pemerintah yang sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), atau 68,22 persen. Hal itu tergambar pada tabel 1.1 berikut ini. (<https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2017/05/rekapitulasi-jumlah-2-mei-2017.pdf>, diakses Jumat, 2 Agustus 2019, jam 22:04 WIB)

Tabel 1.1
Rekapitulasi Jumlah PPID Badan Publik Pemerintah di Indonesia

No	Lembaga	Jumlah	Telah Menunjuk PPID	Persentase (%)	Persentase per Kluster
1	Kementerian	34	34	100 %	51 %
2	Lembaga Negara/Lembaga Setingkat Menteri	126	47	37,30 %	
3	Provinsi	34	33	97,06 %	73 %
4	Kabupaten	416	284	68,27 %	
5	Kota	98	85	86,73 %	
	TOTAL	708	483	68,22 %	

Sumber: Dit. Komunikasi Publik, Ditjen IKP, 2 Mei 2017

Berdasarkan data tersebut, belum semua badan publik yang transparan dan siap terbuka. Indikatornya adalah tidak adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditunjuk oleh lembaga negara tersebut. Padahal, fungsi PPID adalah melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi yang dikuasai oleh lembaga negara atau badan publik tersebut secara khusus. Sehingga, dengan tidak adanya PPID maka fungsi pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat menjadi terhambat, termasuk memfungsikan *website* sebagai bagian dari memperkuat akses pelayanan informasi dan dokumentasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai salah satu instansi pemerintah non departemen merupakan badan publik yang bersifat vertikal dari pusat sampai ke kabupaten/kota lahir pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga KPU sebagai badan publik yang baru dibentuk dipersiapkan sebagai konsekuensi dari perubahan sistem pemilu sehingga keberadaannya mulai berjalan sejak pemilihan umum tahun 2004. Tugas pokok, fungsi, dan wewenangnya adalah untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum di samping ketepatan dalam setiap tahapannya, hal yang tidak kalah penting adalah aspek keterbukaan informasi publik, termasuk memanfaatkan media baru. Transparansi informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat secara signifikan baru diimplementasikan oleh KPU pada Pemilu 2014 yang dimulai dengan adanya sistem informasi data pemilih, (sidalih), sistem informasi logistik

(silog), sistem informasi penghitungan suara (situng), dan sistem informasi berbasis *website* yang memuat konten berita, informasi hukum dan regulasi pemilu, dan informasi lainnya.

Pada tahun 2015, KPU menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagai dasar untuk pembentukan PKPU tersebut lahir dari semangat perlunya untuk transparan dan terbuka kepada masyarakat dalam hal pelayanan informasi tentang pemilihan umum dan pilkada kepada masyarakat. Tujuan layanan Informasi Publik menurut PKPU tersebut antara lain: (a). Menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota; (b). Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.; (c). Meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu; (d). Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (e). Meningkatkan pengelolaan dan layanan Informasi di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota secara berkualitas; (f). Menjamin pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

PKPU tersebut dikuatkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Pada tanggal 12 November 2015, KPU RI meluncurkan layanan informasi publik berbasis online (e-PPID) dengan link ppid.kpu.go.id yang memuat informasi publik dengan tiga kategori, yaitu: informasi serta merta, informasi berkala, dan informasi setiap saat. E-PPID merupakan wujud komitmen KPU dalam mendukung keterbukaan informasi publik (KPU, (2015, Nov 12). Dikutip April 2, 2019 dari <https://kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4503/Peluncuran-Pelayanan-Informasi-Publik-Online-e-PPID>). Untuk mendukung layanan

E-PPID tersebut di seluruh Indonesia, KPU RI mengeluarkan surat edaran Nomor 1693/SJ/XIII/2015 tentang pengaktifan aplikasi E-PPID. (KPU.(n.d). Dikutip April 2, 2019 dari https://kpu.go.id/post/read/2015/4600/Surat-Edaran-Nomor-1693SJXIII2015-tentang-pengaktifan-aplikasi-E-PPID/pengumuman%3F&per_page=30). Setiap satuan kerja di KPU Kabupaten/Kota diminta untuk mengaktifkan layanan tersebut untuk dapat mengunggah informasi berdasarkan kategori informasi publik.

Selain pengaktifan E-PPID, secara bertahap di setiap KPU Kabupaten/Kota juga dibentuk Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Wujud implementasi e-government dalam konteks *open government* adalah sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi yang diterapkan KPU untuk mendukung hal tersebut antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap badan publik negara; peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya *Standard Operating Procedure* (SOP) layanan publik; pengelolaan Sistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi Indonesia.(Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum 2015-2019, halaman 36-37).

Pada tanggal 01 Maret 2016, KPU RI menerbitkan Surat Nomor 113/KPU/III/2016 tentang Tindak Lanjut Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2016. Inti surat tersebut adalah meminta KPU Kabupaten/Kota untuk membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membuat Daftar Informasi Publik (DIP), mengaktifkan E-PPID, menghubungkan aplikasi E-PPID dengan website resmi masing-masing KPU Kabupaten/Kota,

menyampaikan laporan Layanan Informasi Publik kepada Komisi Informasi di masing-masing tingkatan, serta menyediakan ruang khusus *desk* pelayanan informasi. E-PPID merupakan bentuk pelayanan informasi berbasis jaringan internet yang dibentuk KPU RI dan terintegrasi dengan seluruh E-PPID Kabupaten/Kota. Kendala dalam implementasi E-PPID ini adalah belum semua KPU Kabupaten/Kota yang memuat informasi publik yang seharusnya dimuat. Apalagi sejak tahun 2018 E-PPID KPU RI sampai Kamis, 11 April 2019 tidak bisa lagi diakses.

Pada tanggal 24 Oktober 2016, KPU RI menerbitkan Surat Nomor 1333/SJ/X/2016 tentang Penamaan domain web KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Surat tersebut berisi perintah untuk merubah nama website sesuai dengan kebijakan KPU tentang penamaan domain KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sementara bagi KPU Kabupaten/Kota yang belum mempunyai website, agar segera membuat surat permohonan pengajuan website ke KPU RI. Serangkaian tindak lanjut ini adalah sebagai upaya untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di KPU, khususnya dalam implementasi *e-government* sesuai dengan rencana strategis KPU 2015-2019.

Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 juga wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan (Pasal 7 ayat 1 huruf b). Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, KPU Kabupaten/Kota dapat membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah (Pasal 7 ayat 2) Kabupaten/Kota untuk Keterbukaan informasi publik juga diperlukan bahkan wajib dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 30 ayat 3 huruf (c) tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban, dalam penyelenggaraan pemilu KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat.

Sejumlah regulasi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik yang dikelola di lingkungan KPU dan relevansinya dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi publik agar dapat dengan

mudah diakses publik, menjadi landasan dan fakta penting perlunya kajian lebih mendalam tentang implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis website di lingkungan KPU. Pemanfaatan *website* dengan optimal menjadi dasar bagi peneliti untuk melihat pengelolaan dan implementasinya pada aspek-aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini. Penelitian yang dilakukan Ismail (2017) dalam tulisannya yang dipublikasikan di *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* berjudul “Transparansi Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif” (2017:199-205) mengemukakan bahwa salah satu langkah besar KPU dalam Pemilu adalah penerapan prinsip transparansi atau keterbukaan dalam kebijakan yang dikeluarkannya. Implementasi keterbukaan informasi publik di KPU Provinsi Riau yang menjadi lokus penelitian tersebut mengungkapkan bahwa secara umum KPU Provinsi Riau telah menerapkan prinsip transparansi informasi publik, misalnya dengan mengumumkan partai politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Tahun 2014, penerapan Sidalih, dan keterbukaan informasi pada formulir C1.

KPU Provinsi Riau menyediakan ruangan untuk pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID) yang disediakan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, menyediakan media baru berupa *website* untuk mengakses informasi kepemiluan, serta penerbitan jurnal bulanan sebagai bagian dari informasi tertulis. Di samping itu, KPU Provinsi Riau juga bekerjasama dengan media massa sebagai pihak ketiga untuk mensosialisasikan setiap tahapan pemilu. Persoalan yang diungkapkan dari penelitian tersebut adalah keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan informasi publik, khususnya dalam pelayanan di PPID tersebut.

Kelemahan penelitian tersebut adalah hanya menggambarkan secara umum beberapa hal yang telah dilakukan KPU Provinsi Riau dalam implementasi transparansi informasi publik dalam penyelenggaraan pemilu legislatif tahun 2014. Sehingga tidak fokus pada satu aspek. Selain itu, aspek *website* untuk mengakses informasi kepemiluan hanya sedikit sekali disinggung. Tidak dijelaskan secara rinci dan lebih detail bagaimana pengelolaan informasi dan

dokumentasi berbasis website tersebut. Apakah setiap informasi tahapan Pemilu Tahun 2014 dipublikasikan atau tidak? Tidak jelas tergambar dari penelitian tersebut. Di samping itu, ada aspek eksternal yang berkaitan dengan pemangku kepentingan dalam pemilihan umum, seperti respon dan opini Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partai politik terhadap transparansi informasi publik yang tidak dikaji dalam penelitian tersebut.

Penelitian lain terkait pengelolaan pelayanan informasi publik juga dilakukan oleh Arsyika (2016) dalam tulisannya yang dipublikasikan di *Jurnal Jom FISIP* berjudul “Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Indragiri Hulu”(2016:1-14). Penelitian tersebut menitikberatkan pada aspek pelayanan yang dilakukan di PPID Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga menggunakan kerangka konseptual pelayanan publik baru (*new public service*) dalam menjelaskan pengelolaan pelayanan informasi tersebut, dengan melihat aspek infrastruktur pelayanan, seperti sarana dan prasarana, media sosial yang dikelola melalui Petugas Pelayanan Informasi Masyarakat (PPIM) sebagai sarana komunikasi dan interaksi antara PPID dengan masyarakat. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pemanfaatan jaringan internet sebagai sarana komunikasi dan pelayanan informasi sudah dilakukan oleh PPID Kabupaten Indragiri Hulu. Meskipun demikian, penelitian tersebut belum menggambarkan tentang bagaimana pengelolaan informasi publik berbasis website dan informasi apa saja yang dipublikasikan di website tersebut. Apakah seluruh informasi di Kabupaten Indragiri Hulu atau hanya sebahagian saja? Tidak tergambar jelas dari penelitian tersebut, termasuk tanggapan atau respon masyarakat secara jelas atas pelayanan informasi yang diberikan oleh PPID Kabupaten Indragiri Hulu.

Penelitian tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi (PPID) juga dilakukan oleh Mushthafa, Rohanda, dan Rohman (2017) dalam tulisannya yang dipublikasikan di *Jurnal Studi Perpustakaan dan Informasi* berjudul “Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sebagai Penyedia Layanan Informasi Publik (Studi Kasus di Pemerintah Kota Bandung)”(2017:1-9). Penelitian tersebut mengungkapkan tentang prosedur internal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dalam mengelola informasi publik dan melayani

masyarakat untuk mendapatkan informasi publik melalui website PPID Pemerintah Kota Bandung. Penelitian tersebut belum menggambarkan pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis website, karena hanya mengelola informasi publik serta permintaan informasi publik. Aspek eksternal terkait persepsi dan opini serta manfaat yang diperoleh dan didapatkan masyarakat terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi ini tidak tergambar jelas dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Arsyika (2016) dan Mushthafa (2017) hanya memfokuskan pada aspek peran Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di instansi pemerintah sebagai lokus kajiannya. Agak berbeda dengan Ismail (2017) yang menggambarkan tentang beberapa hal yang dilakukan KPU Provinsi Riau dalam mendukung transparansi informasi publik, termasuk penyediaan website sebagai salah satu upaya mewujudkan keterbukaan informasi publik. Meskipun demikian, Ismail (2017) hanya menyinggung hal umum saja karena fokus penelitiannya pada aspek transparansi informasi publik dalam Pemilihan Umum Legislatif. Artinya, menggambarkan apa saja kegiatan atau bentuk transparansi informasi publik yang diterapkan oleh KPU Provinsi Riau.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, secara umum Mushtafa (2017) melihat dari sudut pandang struktural birokratis, seperti peran pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi dalam memberikan pelayanan informasi publik. Sementara Arsyika (2016) dan Ismail (2017) sudah menyinggung terkait implementasi *e-government* dengan lokus yang berbeda. Arsyika (2016) menitikberatkan ada peran infrastruktur dalam pelayanan informasi dan dokumentasi, seperti yang dikemukakan Azis (2008) dalam implementasi *e-government*. Ismail (2017) tidak memfokuskan pada satu aspek, tetapi menyinggung aspek yang digambarkan Azis (2008) dalam konteks budaya (khususnya ada kesadaran untuk menerapkan *e-government* dan asas transparansi sebagai bagian untuk membuka dan membagikan data dan informasi). Tidak terlalu nampak peran infrastruktur dan kepemimpinan dalam transparansi informasi publik dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif. Meskipun, website juga disinggung sebagai salah satu upaya untuk memberikan keterbukaan informasi publik yang bisa diklasifikasikan ke dalam ruang lingkup infrastruktur.

Penelitian Arsyika (2016), Mushthafa (2017) dan Ismail (2017) belum menggambarkan aspek pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis website sebagai bagian dari pemanfaatan *e-government* secara optimal. Padahal, di era digitalisasi saat ini, peran website tidak sebatas mengumumkan atau memuat informasi publik saja, tetapi juga aktivitas atau kegiatan instansi publik tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Secara teoritis atau konseptual, dalam melihat aspek implementasi *e-government*, Azis (2008) hanya melihat pada ruang lingkup budaya, infrastruktur, dan kepemimpinan saja. Sementara Bastian (2003) melihat dari aspek sumberdaya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi, dan perhatian yang kurang dari pihak yang terlibat dalam penerapan *e-government*.

Padahal untuk melihat dan menilai implementasi suatu kebijakan, ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalannya. Dari sekian banyak kerangka teoritis implementasi kebijakan, kerangka teoritis yang dikemukakan Donald S. Van Meter dan Carl E Van Horn (1975) memiliki ruang lingkup yang luas dibandingkan dengan pandangan Bastian (2003) dan Azis (2008). Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), sukses atau gagalnya suatu implementasi kebijakan, ada enam variabel yang sangat menentukan, yaitu: (1). Standar dan tujuan kebijakan; (2). Sumberdaya kebijakan; Komunikasi di dalam dan antar organisasi dalam implementasi kebijakan; (4). Karakteristik instansi pelaksana; (5). Kondisi ekonomi, sosial, dan politik; dan (6). Disposisi pelaksana. Enam hal ini akan menggambarkan apa yang disebut Van Meter dan Van Horn sebagai kinerja kebijakan. (Van Meter dan Van Horn, 1975:445-488)

Pada konteks KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, sudah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Akan tetapi, dalam konteks implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis *website*, belum semua KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat yang mengoptimalkannya. Survei awal yang penulis lakukan dengan mengakses *website* KPU Kabupaten/Kota di Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan alamat domain *website* yang ditetapkan oleh KPU RI berdasarkan Surat Nomor 1333/SJ/X/2016 tentang Penamaan Domain Web KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, peneliti melihat bahwa implementasi *e-government*

dalam konteks pemanfaatan *website* sebagai bagian dari pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi dengan memanfaatkan platform digital berbasis jaringan internet sebagai bagian dari media baru, belum optimal dilakukan.

Pertama, website KPU Kabupaten/Kota yang bisa diakses dan menampilkan informasi setiap tahapan pemilu melalui berita, pengumuman, data, atau informasi penting lainnya. Kedua, website KPU Kabupaten/Kota yang bisa diakses dan menampilkan informasi pemilu, tetapi informasi tersebut belum memuat setiap tahapan pemilu yang disajikan melalui berita, pengumuman, data, atau informasi lainnya. Ketiga, website KPU Kabupaten/Kota yang tidak bisa diakses sama sekali, sehingga masyarakat tidak bisa melihat dan memperoleh informasi setiap tahapan pemilu, pengumuman, data, atau informasi lainnya. Tiga kategori tersebut tergambar pada tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Status Akses KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat

No	KPU Kabupaten/Kota	Status		Kategori
		Bisa diakses	Tidak bisa diakses	
1.	Agam	√	-	2
2.	Dharmasraya	√	-	2
3.	Kepulauan Mentawai	website belum sesuai dengan domain yang ditentukan oleh KPU RI	-	3
4	Limapuluh Kota	-	√	3
5	Padang Pariaman	√	-	2
6	Pasaman	√	-	2
7	Pasaman Barat	√	-	2
8	Pesisir Selatan	√	-	2
9	Sijunjung	-	√	3
10	Solok	√	-	2
11	Solok Selatan	√	-	2
12	Tanah Datar	-	√	3
13	Bukittinggi	√	-	2
14	Padang	√	-	2
15	Padang Panjang	√	-	2
16	Pariaman	√	-	2
17	Payakumbuh	√	-	2
18	Sawahlunto	√	-	2

19	Kota Solok	√	-	2
----	------------	---	---	---

Sumber: diolah sendiri berdasarkan penelusuran peneliti pada website resmi KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, per Agustus 2019.

Berdasarkan tabel 1.2 di atas terlihat bahwa secara umum *website* KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat masuk pada kategori kedua. Artinya, *website* KPU Kabupaten/Kota yang bisa diakses dan menampilkan informasi pemilu, tetapi informasi tersebut belum memuat setiap tahapan pemilu yang disajikan melalui berita, pengumuman, data, atau informasi lainnya. Belum semua informasi setiap tahapan pemilu yang disampaikan melalui *website* menurut peneliti menarik untuk diteliti. Selain itu, pada konteks KPU masih kurangnya penelitian yang berfokus pada aspek implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis *website* menjadi penting untuk diteliti agar aspek keterbukaan informasi publik dalam setiap tahapan pemilu tidak mengabaikan hak masyarakat atau publik untuk tahu.

Pertimbangan lainnya, sejumlah regulasi yang dikeluarkan KPU untuk menerapkan keterbukaan informasi publik ini, dalam konteks *website* merupakan salah satu bagian dari tata kelola pemilu (*electoral governance*) dalam hal implementasi pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dikuasai oleh KPU.

1.2 Rumusan Masalah

KPU Kabupaten Pesisir Selatan adalah salah satu badan publik vertikal yang tugas pokok dan fungsinya adalah menyelenggarakan pemilihan umum dan pemilihan di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Selain menyelenggarakan pemilu, tugas KPU Kabupaten Pesisir Selatan bila merujuk pada sejumlah regulasi, seperti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, UU Nomor 14 Tahun 2008, PKPU Nomor 1 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 yang sudah dijelaskan pada latar belakang adalah melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan KPU Kabupaten Pesisir Selatan, termasuk memanfaatkan *website* sebagai sarana untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi terkait pemilihan umum dan informasi dan dokumentasi lain yang dikuasai oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Pada tahun 2018, KPU Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh peringkat

pertama anugerah keterbukaan informasi publik kategori KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat. Salah satu indikator yang digunakan oleh KI Provinsi Sumatera Barat dalam menilai pemeringkatan keterbukaan informasi adalah dengan menilai pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis *website* dalam bentuk kuisisioner mandiri. Artinya, KI mengirimkan kuisisioner dengan sejumlah pertanyaan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk diisi dengan menyertakan *link website* informasi tersebut pada kolom isian. Kuisisioner tersebut menjadi instrumen penilaian awal selain penilaian yang bersifat *offline*, seperti laporan pelayanan informasi publik yang harus disampaikan oleh setiap badan publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan. (Adrian, Tuswandi Personal Interview, April 9, 2019).

Di samping kuisisioner mandiri, KI juga menilai aspek *website* badan publik, pelayanan, dokumen publik, dan regulasi serta pengelolaan informasi yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 (Wawancara dengan Adrian/Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Selasa 9 April 2019). Sementara untuk informasi tahapan Pemilu berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019. Atas dasar itulah KI menilai transparansi KPU Kabupaten/Kota. Terdapat empat jenis kategori informasi publik, yaitu informasi yang serta merta, informasi yang berkala, informasi yang rutin dan informasi yang dikecualikan.

Pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 30 ayat 3 huruf (c) tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban, dalam penyelenggaraan pemilu KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat. Meskipun di dalam PKPU tersebut tidak dijelaskan melalui media mana kewajiban untuk menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu tersebut, tetapi asumsi peneliti bila dikaitkan dengan upaya KPU untuk memerintahkan KPU Kabupaten/Kota membuat *website* serta menata alamat domain *website*, maka penyampaian semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat bisa ditafsirkan minimal/ dapat juga dilakukan pada halaman

website KPU Kabupaten/Kota. Apalagi, aturan tentang keterbukaan informasi publik yang sudah disampaikan sampai saat ini masih berlaku (belum dicabut) Sehingga, relevansinya, kewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu secara normatif bisa dilakukan melalui *website*.

Atas dasar tersebut, KPU Kabupaten Pesisir Selatan belum melaksanakan sepenuhnya keterbukaan informasi publik berbasis *website*. Padahal Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 30 ayat 3 huruf (c) tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban, dalam penyelenggaraan pemilu KPU Kabupaten/Kota wajib menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat. Salah satu bentuk informasi yang cepat, murah, dan mudah diakses oleh masyarakat adalah dengan memanfaatkan media baru (*website*) dengan mengumumkan setiap informasi yang berhak diketahui oleh publik. *website* bahkan menjadi media yang diperintahkan dibuat oleh KPU RI berdasarkan kebijakan melalui beberapa kali penerbitan surat edaran KPU RI kepada KPU Kabupaten/Kota.

Pengamatan peneliti dengan mengakses *website* KPU Kabupaten Pesisir Selatan dengan alamat: www.kab-pesisirselatan.kpu.go.id, KPU Kabupaten Pesisir Selatan sudah memiliki *website*, tetapi belum dikelola dengan baik. Hal itu tampak dari belum seluruh tahapan informasi penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang dipublikasikan serta minimnya dokumentasi kegiatan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang dipublikasikan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan melalui *website*.

Tabel 1.3
Gambaran Publikasi Informasi, Data dan/atau Dokumentasi Setiap Tahapan Pemilu Tahun 2019 di website KPU Kabupaten Pesisir Selatan

No	Substansi <i>Tahapan Pemilu (berdasarkan PKPU Nomor 32 Tahun 2018)</i>	Publikasi		
		Berita/ Informasi	Data/ Pengumuman	Dokumentasi/ Foto
1	Sosialisasi Setiap Tahapan Pemilu 2019*	X	√	X
2	Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu	√	√	X
3	Pembentukan Badan Penyelenggara			
	A. PPK	√	√	X
	B. PPS	X	√	X
	C. KPPS	X	X	X
4	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih			
	A. DPS	X	X	X
	B. DPT	X	X	X
	C. DPTb	X	X	X
5	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil)	X	√	X
6	Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan			
	A. Pengajuan Pencalonan dan Bakal Calon	X	√	X
	B. DCS	X	√	X
	C. DCT	X	√	X
7	Penyelesaian Sengketa Penetapan Pencalonan Anggota DPRD	X	X	X
8	Logistik	X	X	X
9	Kampanye Calon Anggota DPRD	X	X	X
	A. Lokasi Pemasangan APK	X	√	X
10	Laporan dan Audit Dana Kampanye			
	A. LADK	X	√	X
	B. LPSDK	X	√	X
	C. Pengumuman Hasil Audit	X	√	X
11	Masa Tenang	X	X	X
12	Pemungutan dan Penghitungan Suara	X	X	X
13	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten	X	√	X

14	Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu Anggota DPRD	X	X	X
15	Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih	X	√	X

Sumber: website KPU Kabupaten Pesisir Selatan, www.kab-pesisirselatan.kpu.go.id, data diolah.

Berdasarkan tabel 1.3 terlihat bahwa tidak semua informasi/berita, data/pengumuman, maupun dokumentasi/foto setiap tahapan Pemilu Tahun 2019 yang dipublikasikan di website KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Publikasi didominasi oleh data berupa pengumuman yang sifatnya wajib untuk diumumkan, sementara berita/informasi dan dokumentasi/foto sangat jarang dipublikasikan di website KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Hasil penelusuran di website KPU Kabupaten Pesisir Selatan menggambarkan bahwa pada tahapan sosialisasi, tidak semua kegiatan sosialisasi KPU Kabupaten Pesisir Selatan yang dipublikasikan di website KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Sosialisasi yang dilakukan, antara lain: Tata Cara Pengajuan Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, yang dipublikasikan tanggal 25 Juli 2018, Sosialisasi Pendidikan Pemilih Kepada Kelompok Nelayan, yang dipublikasikan tanggal 25 Juli 2018, dan Sosialisasi Tahapan Pembentukan PPK dan PPS kepada Camat se Kabupaten Pesisir Selatan, yang dipublikasikan tanggal 25 Januari 2018.

Sejumlah data dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 juga tidak tersedia, antara lain: Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah disinkronisasikan, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Pengumuman rekrutmen KPPS, Jumlah dan sebaran Tempat Pemungutan Suara (TPS), termasuk informasi lain terkait sosialisasi dan kegiatan KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga masyarakat tidak mengetahui jenis-jenis informasi yang bisa diperoleh dan didapatkan serta diakses oleh masyarakat. Termasuk informasi lainnya, seperti belum adanya publikasi empat kategori informasi sesuai ketentuan regulasi di *website* KPU Kabupaten Pesisir Selatan, belum adanya publikasi keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan tentang kategori setiap klasifikasi informasi tersebut.

Berdasarkan akses peneliti ke alamat website: <https://www.kab-pesisirselatan.kpu.go.id> per Selasa 9 April 2019, informasi yang disampaikan berupa pengumuman pada tanggal 17 Januari 2019 tentang

Pengumuman Nama-Nama Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019, tanggal 3 Januari 2019 tentang Pengumuman LPSDK 1 Peserta Pemilu tahun 2019, tanggal 28 November 2018 tentang Pengumuman Seleksi Penambahan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan tanggal 28 September 2018 tentang Pengumuman Hasil Penerimaan LADK Peserta Pemilu 2019 di Kabupaten Pesisir Selatan. Berdasarkan penelusuran tersebut tergambar bahwa tidak setiap tahapan pemilu yang disampaikan/dipublikasikan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan di website sebagai media baru. Misalnya, informasi tentang sosialisasi menjelang Pemilu Tahun 2019, Rekrutmen Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Bimbingan Teknis pemungutan dan penghitungan suara, dan berbagai kegiatan lain melalui website resmi KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

Di samping itu, minimnya berita dan informasi tentang setiap tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2019 melalui *website* resmi KPU Kabupaten Pesisir Selatan membatasi akses publik untuk tahu dengan informasi kegiatan KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Hak publik untuk tahu menjadi terhambat oleh sulit atau tidak bisa mengakses informasi tersebut. Padahal *website* didesain sebagai sarana untuk akses publik dengan mengabaikan jarak dan waktu. Sehingga siapapun bisa mengakses informasi setiap tahapan Pemilu Tahun 2019 dengan mudah tanpa harus datang terlebih dahulu ke kantor KPU Kabupaten Pesisir Selatan. Kemudahan yang akan didapatkan, antara lain: publik mendapatkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan melalui *website* resmi KPU Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga bisa meminimalisir penyebaran berita bohong atau hoax. Di samping itu, publik juga bisa mendapatkan informasi, data, dan dokumentasi setiap tahapan Pemilu Tahun 2019 dengan mudah, murah, dan hemat waktu.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan Arsyika (2016), Ismail (2017), Mushthafa (2017) menggambarkan sangat jarang penelitian yang menyinggung terkait pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh KPU. Kelemahan pada penelitian terdahulu tersebut adalah adanya aspek yang belum dikaji secara spesifik, yaitu pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis *website*. Di samping itu, aspek implementasi kebijakan

dalam mengkaji secara internal dan eksternal belum pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

Pada konteks kebijakan, menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (1975), implementasi suatu kebijakan akan berhasil dilakukan apabila dilihat secara keseluruhan, meliputi: (1). Bagaimana suatu kebijakan tersebut diimplementasikan oleh badan publik? (2). Bagaimana respons kelompok kepentingan terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan oleh badan publik tersebut? Dua hal mendasar ini dalam kerangka teoritis menjadi pisau analisis untuk melihat apakah suatu kebijakan sudah diimplementasikan dengan baik oleh badan publik. Van Meter dan Van Horn melihat bahwa ada enam variabel yang menentukan kinerja implementasi suatu kebijakan, yaitu: (1). Standar dan tujuan kebijakan; (2). Sumberdaya kebijakan; Komunikasi di dalam dan antar organisasi dalam implementasi kebijakan; (4). Karakteristik instansi pelaksana; (5). Kondisi ekonomi, sosial, dan politik; dan (6). Disposisi pelaksana. (Van Meter dan Van Horn, 1975:445-488)

Dari gambaran fenomena tersebut, peneliti berasumsi bahwa permasalahan tidak diinformasikannya setiap tahapan pemilu tahun 2019 dalam bentuk informasi dan dokumentasi di website KPU Kabupaten Pesisir Selatan disebabkan oleh dua hal pokok yang belum dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu : (1). Implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis website secara internal atas informasi setiap tahapan Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan belum dilakukan dengan baik dan optimal. Pengelolaan informasi dan dokumentasi ini mencakup aspek perencanaan, pengolahan informasi, penyimpanan atau pendokumentasian dan publikasi informasi di website KPU Kabupaten Pesisir Selatan; dan (2). Kurangnya komunikasi dalam konteks mempublikasikan setiap informasi tahapan Pemilu Tahun 2019 oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan melalui sarana website. Apabila dua hal tersebut belum optimal dilakukan, akan sangat mengkhawatirkan dari sisi keterbukaan informasi publik berbasis website. Gambaran ini akan menyulitkan untuk mendapatkan informasi dengan cepat, mudah, murah, dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pada konteks implementasi kebijakan, sebagaimana yang diungkapkan oleh

Van Meter dan Van Horn (1975) (dalam Subarsono, 2005:99-101) bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan akan berhasil apabila variabel internal dan eksternal dilihat secara holistik. Hal itu berarti, secara teoritis dalam konteks pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis website dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di KPU Kabupaten Pesisir Selatan harus dilihat dari aspek pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan secara internal dan aspek kelompok-kelompok kepentingan sebagai pengguna informasi, seperti partai politik dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara eksternal.

Penelitian terdahulu yang dilakukan terkait dengan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi (PPID), cenderung menitikberatkan pada kajian tentang aspek internal pengelolaan informasi publik. Aspek eksternal belum menjadi perhatian yang mendalam bagi penelitian-penelitian terdahulu. Sementara pengelolaan informasi dan dokumentasi berbasis website kurang mendapat perhatian dalam kajian keterbukaan informasi publik dan aspek eksternalnya. Implementasi suatu kebijakan tidak hanya perlu dilihat dari sudut pandang internal, tetapi juga penting melihat dari aspek eksternal dalam konteks respons, opini, dan pandangan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan informasi publik tersebut. sehingga kinerja implementasi kebijakan bisa tergambar secara komprehensif. Di samping itu, landasan dan pertimbangan argumentatif pada bagian latar belakang yang telah dikemukakan oleh Bastian (2003) terkait kegagalan pelaksanaan *e-government* maupun pandangan Azis (2008) (dalam Kumorotomo) yang dirangkum dalam tinjauan teoritis yang dikemukakan Van Meter dan Van Horn dalam melihat kinerja implementasi kebijakan sangat relevan dalam mengkaji implementasi kebijakan pada penelitian ini. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut menjadi dasar peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Implementasi Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Berbasis Website dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di KPU Kabupaten Pesisir Selatan”**. Sehubungan dengan itu, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis website dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di KPU Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis website dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di KPU Kabupaten Pesisir Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis *website* dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di KPU Kabupaten Pesisir Selatan, yang mencakup aspek internal dan eksternal.
2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis *website* dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di KPU Kabupaten Pesisir Selatan dilihat dari aspek internal dan eksternal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan studi Ilmu Sosial, khususnya yang berkaitan dengan Tata Kelola Pemilu dalam aspek implementasi kebijakan yang berlandaskan pada kerangka teoritis yang holistik dan tepat untuk mewujudkan output kebijakan berupa kinerja kebijakan yang tepat, *novelty* (kebaharuan) yang ditemukan di lapangan dalam kerangka untuk pengembangan aspek-aspek teoritis lain yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran tentang

pertimbangan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis *website* dalam penyelenggaraan pemilihan umum agar memiliki nilai manfaat bagi masyarakat dan pengembangan institusi KPU Kabupaten Pesisir Selatan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mengambil kebijakan yang tepat terkait pertimbangan dalam implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi berbasis *website* agar optimal dan berdaya guna bagi pengembangan organisasi melalui citra positif di masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum serta agar masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi setiap tahapan pemilu yang dibutuhkan.

